

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PADANG

DAN

PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk AREA PADANG

TENTANG

PENERIMAAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH KOTA PADANG SECARA
ONLINE DAN PELAYANAN PEMBAYARAN VIRTUAL ACCOUNT DENGAN
FASILITAS LAYANAN *HOST TO HOST*

Nomor : 100.3.7/26 /PKS/BKS-PDG/2024

Nomor : 04/010-PKS/027A

Pada hari ini, Selasa, tanggal Tiga Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (13-08-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. YOSEFRIAWAN : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, berkedudukan di Jalan Prof. M. Yamin, SH No. 70 Padang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Wali Kota Padang Nomor 476 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 dengan demikian sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. AGUNG PRAMONO : *Area Manager* PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk Area Padang, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 17 Padang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Direksi Nomor 01/092-KUA/DIR tanggal 01 Februari 2021 dan Surat Keputusan Nomor 03/07337-SK/HC-BSI tanggal 2 Oktober 2023 dengan demikian sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk Area Padang yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 38 tertanggal 14 Januari 2021 yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, Notaris di Jakarta Selatan dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan

Paraf I	Paraf II
	

Nomor AHU-0006268.AH.01.02 Tahun 2021
tanggal 1 Februari 2021, untuk selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemerintah Kota Padang dengan PT Bank Syariah Indonesia Tbk telah ditandatangani Kesepakatan Bersama tentang Layanan Perbankan

Nomor : 130.41/KB/BKS-PDG/2021

Nomor : 01/491-3/027A

2. Bahwa antara Pemerintah Kota Padang dengan PT Bank Syariah Indonesia Tbk telah ditandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Penerimaan pembayaran Pajak Daerah secara Online.

Nomor : 130.44/KB/BKS-PDG/2021

Nomor : 01/513-3/027A

berakhir pada tanggal 12 Agustus 2024

3. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, maka perlu dilakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah Kota Padang Secara *Online* dan Pelayanan Pembayaran *Virtual Account* dengan Fasilitas Layanan *Host To Host*.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah Kota Padang Secara *Online* dan Pelayanan Pembayaran *Virtual Account* dengan Fasilitas Layanan *Host To Host*, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 DEFINISI

Untuk kepentingan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali apabila dalam susunan kalimat dinyatakan lain atau sebaliknya, istilah-istilah di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut:

1. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Paraf I	Paraf II
	

3. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
4. Cabang Pengelola adalah kantor cabang PIHAK KEDUA yang berfungsi sebagai Cabang Pengelola Giro PIHAK KESATU.
5. Unit Kerja PIHAK KEDUA adalah Kantor Cabang yang berada dalam koordinasi PT Bank Syariah Indonesia,Tbk.
6. Waktu pelayanan penerimaan pembayaran Pajak Daerah di unit kerja PIHAK KEDUA adalah jam kerja operasional dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, dari jam 08.00 WIB sampai dengan jam 15.00 WIB.
7. Hari Kerja adalah hari dimana bank buka untuk menjalankan kegiatan usahanya dalam melaksanakan transaksi kliring antar bank yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah dan atau hari libur lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan/atau Pemerintah daerah setempat.
8. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah, dengan nomor rekening 7721222227 a.n Kas Umum Daerah Pemerintah Kota Padang.
9. Rekening penerimaan perjenis pajak adalah rekening yang digunakan untuk menampung penerimaan pajak daerah setiap hari, dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah pada akhir hari kerja.
10. Mitra Teknis adalah perusahaan mitra PIHAK KESATU yang menyediakan aplikasi dan/atau Layanan Multi Bayar (*Switching Multi Payment Service*).
11. *Automatic Teller Machine* yang selanjutnya disingkat ATM adalah perangkat mesin milik PIHAK KEDUA yang disediakan bagi *Customer* PIHAK KEDUA dan berfungsi sebagai terminal untuk melakukan transaksi perbankan seperti penarikan tunai, transfer, pembayaran tagihan, tidak terbatas pada pelaksanaan Transaksi, yang beroperasi selama 24 jam, 7 hari seminggu.
12. Biaya adalah nominal yang dibayarkan dari setiap transaksi oleh pengguna layanan kepada PIHAK KEDUA untuk keperluan penyelenggaraan *Virtual Account* di PIHAK KESATU
13. Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang selanjutnya disingkat APU-PPT mengacu pada seluruh peraturan yang mengatur tentang anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme yang berlaku di Indonesia termasuk Peraturan Bank Indonesia POJK No.23/POJK.01/2019 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan.
14. *Call* Syariah Indonesia 14040 adalah jenis layanan perbankan milik PIHAK KEDUA yang disediakan bagi *Customer* PIHAK KEDUA yang berfungsi sebagai sarana penyampaian keluhan *Customer* melalui nomor telepon 14040 yang beroperasi selama 24 jam, 7 hari seminggu.

Paraf I	Paraf II
	

15. Nasabah adalah setiap orang yang melakukan Transaksi melalui Fasilitas dan Layanan Perbankan.
16. Dana adalah uang hasil Transaksi Berhasil.
17. Data *Virtual Account* adalah data yang memuat rincian transaksi rutin *customer* PIHAK KESATU yang harus ditransaksikan sesuai dengan tahapan pembayaran yang telah disepakati oleh PIHAK KESATU dan *Customer*-nya.
18. *End of Day* adalah proses akhir hari transaksi harian.
19. Fasilitas dan Layanan Perbankan adalah fasilitas layanan pembayaran yang disediakan oleh PIHAK KEDUA untuk menunjang pelayanan kepada *Customer* meliputi ATM, *Internet Banking*, dan layanan lain yang dikembangkan kemudian hari.
20. *Internet Banking* adalah jenis layanan perbankan milik PIHAK KEDUA yang berfungsi sebagai terminal untuk melakukan transaksi perbankan tidak terbatas pada pelaksanaan Transaksi melalui jaringan internet, yang beroperasi selama 24 jam, 7 hari seminggu.
21. Jaringan Penghubung adalah jaringan elektronik yang dapat menghubungkan *Server* PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
22. Otorisasi adalah mekanisme persetujuan PIHAK KEDUA untuk setiap Transaksi dan atau transaksi perbankan yang dilakukan *Customer* melalui Fasilitas dan Layanan Perbankan.
23. Periode Pembayaran *Virtual Account* adalah periode/jangka waktu yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU bagi setiap *Customer*-nya untuk melakukan pembayaran melalui *Virtual Account*.
24. *Real Time - Online* adalah suatu kondisi Transaksi dimana informasi mengenai transaksi perbankan yang tercatat pada *Server* PARA PIHAK *ter-update* secara bersamaan dan seketika.
25. Rekapitulasi Transaksi adalah laporan harian Transaksi Berhasil yang dikirimkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU melalui *e-mail* atau *dial up* yang disiapkan PIHAK KEDUA dengan format yang disepakati PARA PIHAK.
26. Rekening Nasabah adalah rekening yang dibuka oleh Nasabah pada PIHAK KEDUA sebagai media dalam melakukan Transaksi.
27. Rekening penerimaan perjenis Pajak adalah rekening yang digunakan untuk menampung penerimaan Pajak Daerah setiap hari, dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah pada akhir hari kerja.
28. Rekonsiliasi adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengecek perbedaan antara catatan bank dan kas.
29. *Server* adalah komputer sentral yang menjadi pusat dari sistem jaringan komputer yang ada baik pada PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA.
30. Sistem *Host to Host* adalah hubungan secara *Real Time - Online* antara *Server* PIHAK KESATU dengan *Server* PIHAK KEDUA untuk pelaksanaan

Paraf I	Paraf II
	

transaksi *Virtual Account* PIHAK KESATU melalui fasilitas Jaringan Penghubung.

31. *Soft Copy* adalah data atau informasi yang disajikan dalam bentuk file pada media penyimpanan data seperti *tape, flash disk, compact disc, cartridge*, disket dan lain sebagainya.
32. *Standard Operating Procedure* yang selanjutnya disingkat SOP adalah buku petunjuk pengoperasian Sistem *Host to Host*, baik pengoperasian secara teknis maupun pengoperasian secara non teknis sebagai pedoman pelaksanaan penyelenggaraan Sistem *Host to Host*, merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
33. Transaksi adalah proses pembayaran *Virtual Account* PIHAK KESATU yang dilakukan *Customer* sesuai Data *Virtual Account* melalui Fasilitas dan Layanan Perbankan dengan menggunakan sistem *Host to Host*.
34. Transaksi Berhasil adalah Transaksi yang telah diotorisasi PIHAK KEDUA dimana dana *Customer* berhasil didebet dan telah dikreditkan ke rekening Penampungan dan hari berikutnya dikreditkan ke rekening giro PIHAK KESATU.
35. Transaksi Gagal adalah transaksi yang tidak dapat dan/atau gagal diotorisasi PIHAK KEDUA dan/atau tidak berhasil dikreditkan ke rekening Penampungan dan hari berikutnya tidak dikreditkan ke rekening giro PIHAK KESATU.
36. *Virtual Account* adalah sejumlah angka yang digunakan oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan transaksi melalui layanan BSI Pembayaran Institusi (BPI).

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai acuan oleh PARA PIHAK dalam pelayanan pajak secara *online* dan Pelayanan Pembayaran *Virtual Account* dengan Fasilitas Layanan *Host To Host*.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah berdasarkan kewenangan yang dimiliki PIHAK KESATU melalui fasilitas layanan perbankan milik PIHAK KEDUA;
 - b. meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak melalui fasilitas layanan perbankan milik PIHAK KEDUA; dan
 - c. memfasilitasi kepatuhan wajib pajak untuk memudahkan pembayaran pajak daerah melalui fasilitas layanan perbankan milik PIHAK KEDUA.
 - d. mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah dari sektor Pajak Daerah berdasarkan kewenangan yang dimiliki PIHAK KESATU melalui Pelayanan Pembayaran *Virtual Account* dengan Fasilitas Layanan *Host to Host*.
 - e. memfasilitasi kepatuhan Wajib Pajak untuk memudahkan pembayaran Pajak Daerah melalui Pelayanan Pembayaran *Virtual Account* dengan Fasilitas Layanan *Host to Host*.

Paraf I	Paraf II
	

Pasal 3
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Objek dan Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah penerimaan pembayaran Pajak Daerah (berupa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pajak Reklame, Pajak Air Tanah (PAT), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dan Pajak Sarang Burung Walet) dan retribusi daerah (berupa Pemanfaatan Aset Daerah dan/ atau Optimalisasi Aset Daerah Berupa Tanah untuk Komersil, Non Komersil dan Reklame) dari Wajib Pajak yang disetorkan melalui fasilitas PIHAK KEDUA untuk selanjutnya dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak untuk:
- a. menerima seluruh penerimaan pembayaran Pajak Daerah dari Rekening Penerimaan Perjenis Pajak;
 - b. menerima Retribusi Daerah dari rekening penerimaan retribusi daerah
 - c. menerima Laporan Pembukuan Harian Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah;
 - d. meminta klarifikasi dari PIHAK KEDUA dalam hal terdapat laporan penerimaan pembayaran yang tidak dapat direkonsiliasi paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya sejak penerimaan permintaan dari PIHAK KESATU;
 - e. menyediakan sistem antar muka (*interface system*) secara langsung atau melalui Pihak Lain yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA;
 - f. menerima aplikasi pembayaran peralihan (*payment switching*) pada mesin maya (*virtual machine*) yang disediakan;
 - g. menerima pemberitahuan secara tertulis 3 (tiga) bulan sebelumnya atas setiap rencana perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahan pada fasilitas PIHAK KEDUA yang diatur dalam Perjanjian ini. Khusus untuk perubahan mengenai transaksi pembayaran, PIHAK KEDUA harus memperoleh persetujuan dari PIHAK KESATU;
 - h. memfasilitasi penerimaan dana tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang diprioritaskan untuk pembangunan Kota Padang;
 - i. menerima penugasan karyawan PIHAK KEDUA untuk ditugaskan pada mobil layanan pajak PIHAK KESATU;
 - j. mendapatkan layanan penerimaan Virtual Account secara Host to Host dari PIHAK KEDUA;
 - k. menggunakan layanan Internet Banking PIHAK KEDUA;
 - l. mendapatkan pelimpahan dana ke rekening PIHAK KESATU atas transaksi Virtual Account yang dilakukan oleh Nasabah dan atas transaksi pendebetan rekening yang berhasil dilakukan oleh PIHAK KEDUA;

Paraf I	Paraf II
	

- m. mendapatkan akses Dashboard dalam bentuk username dan password untuk mendapatkan Layanan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini;
 - n. melakukan penutupan sementara dan/atau permanen untuk seluruh akses PIHAK KEDUA terhadap seluruh Layanan yang dimaksud dalam Perjanjian ini dalam hal didapati atau diduga adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau syarat serta ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian ini;
 - o. mendapatkan data sejarah (history) Transaksi dalam kurun waktu 1 (satu) bulan terakhir pada Dashboard;
 - p. mendapatkan pelatihan cara menggunakan Layanan dan Dashboard; dan
 - q. mendapatkan respon terhadap segala permasalahan teknis yang muncul dengan waktu respon paling lama 24 (dua puluh empat) jam.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban untuk:
- a. membuka Rekening Penerimaan Perjenis Pajak dan Retribusi;
 - b. menyediakan sistem pertukaran data yang berfungsi sebagai pengatur lalu-lintas pengiriman data tagihan Pajak Daerah untuk digunakan PIHAK KEDUA sebagai sumber data tagihan Pajak Daerah;
 - c. menyediakan mesin maya (*virtual Machine*) sebagai letak aplikasi pembayaran peralihan (*payment switching*) bank;
 - d. menyiapkan folder khusus untuk menerima rekonsiliasi data transaksi penerimaan pembayaran Pajak Daerah dari Mitra Teknis.
 - e. memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA untuk transaksi-transaksi perbankan yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA;
 - f. mengembalikan *username* dan *password* layanan BSI Pembayaran Institusi (BPI) dan fasilitas lainnya jika Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir;
 - g. mengembalikan Aplikasi/*Hardware/Software* yang telah digunakan kepada PIHAK KEDUA setelah Perjanjian Kerja Sama BSI Pembayaran Institusi (BPI) berakhir;
 - h. memberikan data *Customer Due Diligence* (CDD) terbaru sesuai dengan daftar yang diberikan oleh PIHAK KEDUA paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan dari PIHAK KEDUA apabila terjadi tindakan *fraud* atau tindakan kejahatan atas Nasabah PARA PIHAK;
 - i. memberikan kepada PIHAK KEDUA data yang dibutuhkan untuk keperluan pelaksanaan Layanan;
 - j. menampilkan cara penggunaan Layanan pada aplikasi PARA PIHAK;
 - k. memastikan bahwa sistem operasional PARA PIHAK layak dan berfungsi sebagaimana mestinya dalam mendukung pelaksanaan Transaksi;
 - l. memastikan bahwa *username* dan *password* yang dimiliki oleh PARA PIHAK dijaga kerahasiaannya dan tidak boleh diinformasikan kepada orang yang tidak berwenang;

Paraf I	Paraf II
	

- m. menjamin keamanan *username* dan *password* yang dimiliki oleh PARA PIHAK terhadap akses *Dashboard* selama Perjanjian Kerja Sama ini berlangsung;
 - n. menjaga citra dan nama baik PIHAK KEDUA selama berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama maupun setelah berakhirnya Perjanjian Kerja Sama.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk:
- a. melakukan sistem antarmuka (*interface system*) pertukaran data yang digunakan PIHAK KESATU sebagai sumber data tagihan Pajak Daerah;
 - b. menampung penerimaan pembayaran Pajak Daerah yang dibayarkan di seluruh kantor cabang PIHAK KEDUA.
 - c. menerima penempatan dana dari PIHAK KESATU;
 - d. mendapatkan akses *Dashboard* dalam bentuk *username* dan *password* untuk mendapatkan Layanan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini;
 - e. melakukan penutupan sementara dan/atau permanen untuk seluruh akses PIHAK KESATU terhadap seluruh Layanan yang dimaksud dalam Perjanjian ini dalam hal didapati atau diduga adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau syarat serta ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian ini;
 - f. mendapatkan data sejarah (*history*) Transaksi dalam kurun waktu 1 (satu) bulan terakhir pada *Dashboard*;
 - g. mendapatkan respon terhadap segala permasalahan teknis yang muncul dengan waktu respon paling lama 24 (dua puluh empat) jam.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk:
- a. menyediakan Sumber Daya Manusia, perangkat, aplikasi, jaringan dan sistem informasi penerimaan pembayaran Pajak Daerah;
 - b. meletakkan aplikasi pembayaran peralihan (*payment switching*) pada mesin maya (*virtual machine*) yang disediakan;
 - c. menyediakan Rekening Penerimaan Perjenis Pajak;
 - d. menerima pembayaran Pajak Daerah dari Wajib Pajak;
 - e. memindahbukukan penerimaan pembayaran Pajak Daerah dari Rekening Penerimaan Perjenis Pajak ke Rekening Kas Umum Daerah sekali sehari pada akhir hari kerja;
 - f. memberikan laporan pembukuan harian penerimaan pembayaran Pajak Daerah setiap harinya untuk transaksi hari sebelumnya secara manual;
 - g. memberikan klarifikasi secara tertulis atas permintaan PIHAK KESATU dalam hal terdapat laporan penerimaan pembayaran yang tidak dapat direkonsiliasi paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya sejak penerimaan permintaan dari PIHAK KESATU;
 - h. memberikan pemberitahuan secara tertulis 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada PIHAK KESATU atas setiap rencana perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahan pada fasilitas PIHAK KEDUA yang diatur dalam Perjanjian ini. Khusus untuk perubahan mengenai transaksi pembayaran, PIHAK KEDUA harus memperoleh persetujuan dari PIHAK KESATU;

Paraf I	Paraf II
	

- i. melaksanakan kegiatan publikasi, antara lain sosialisasi dan edukasi tentang layanan penerimaan pembayaran Pajak Daerah di Kota Padang;
- j. menyediakan sarana dan prasarana pendukung peningkatan penerimaan pembayaran pajak daerah kepada PIHAK KESATU;
- k. memprioritaskan penyaluran dana tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) untuk pembangunan Kota Padang;
- l. menjamin Mitra Teknis PIHAK KEDUA mengetahui, mematuhi dan tunduk pada ketentuan rahasia data perpajakan;
- m. menunjuk karyawan untuk ditugaskan pada mobil layanan pajak PIHAK KESATU; dan
- n. mengoneksikan sistem antar muka (*interface system*) sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan PIHAK KESATU.
- o. menyediakan layanan pembayaran secara *Host to Host* kepada PIHAK KESATU;
- p. memberikan data *Customer Due Diligence* (CDD) terbaru sesuai dengan daftar yang diberikan oleh PIHAK KESATU paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan dari PIHAK KESATU apabila terjadi tindakan *fraud* atau tindakan kejahatan atas Nasabah PARA PIHAK;
- q. memberikan kepada PIHAK KESATU data Instruksi yang dibutuhkan untuk keperluan pelaksanaan Layanan;
- r. mengirimkan Instruksi yang valid dan akurat kepada PIHAK KESATU;
- s. menampilkan cara penggunaan Layanan pada aplikasi PARA PIHAK;
- t. memastikan bahwa sistem operasional PARA PIHAK layak dan berfungsi sebagaimana mestinya dalam mendukung pelaksanaan Transaksi;
- u. memastikan bahwa *username* dan *password* yang dimiliki oleh PARA PIHAK dijaga kerahasiaannya dan tidak boleh diinformasikan kepada orang yang tidak berwenang;
- v. menjamin keamanan *username* dan *password* yang dimiliki oleh PARA PIHAK terhadap akses *Dashboard* selama Perjanjian Kerja Sama ini berlangsung;
- w. menjaga citra dan nama baik PIHAK KESATU selama berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama maupun setelah berakhirnya Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5 PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK melakukan interkoneksi data sistem informasi melalui sistem antarmuka (*interface system*) yang disediakan oleh PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK KESATU mengajukan permintaan pembukaan Rekening Penerimaan Perjenis Pajak.
- (3) PIHAK KEDUA memfasilitasi pembukaan Rekening Penerimaan Perjenis Pajak.
- (4) PARA PIHAK melaksanakan kegiatan publikasi, antara lain sosialisasi dan edukasi tentang layanan penerimaan pembayaran Pajak Daerah kepada wajib pajak.
- (5) Wajib pajak melakukan pembayaran pajak.

Paraf I	Paraf II
	

- (6) PIHAK KEDUA menerima pembayaran Pajak Daerah dari Wajib Pajak untuk dan atas nama PIHAK KESATU pada Rekening Penerimaan Perjenis Pajak, untuk selanjutnya PIHAK KEDUA melakukan pemindahbukuan seluruh penerimaan pembayaran Pajak Daerah tersebut ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) pada akhir hari kerja. Untuk penerimaan pajak daerah diatas jam 15.00 WIB disetorkan ke Kas Daerah pada hari kerja berikutnya.
- (7) PIHAK KEDUA memberikan Laporan Pembukuan Harian Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah paling lambat hari kerja berikutnya kepada PIHAK KESATU.
- (8) PIHAK KESATU akan melakukan proses verifikasi atas Laporan Pembukuan Harian Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (9) Dalam hal terdapat penerimaan pembayaran yang tidak dapat diverifikasi, PIHAK KESATU meminta klarifikasi secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.
- (10) PIHAK KEDUA memberikan klarifikasi secara tertulis paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya sejak penerimaan permintaan dari PIHAK KESATU.
- (11) PARA PIHAK baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (12) PARA PIHAK sepakat untuk menggunakan Jaringan Penghubung untuk menghubungkan *Server* PIHAK KESATU dengan *Server* PIHAK KEDUA.
- (13) PARA PIHAK berkewajiban untuk menyiapkan dan melengkapi sistem komputerisasinya agar dapat terhubung satu sama lain melalui Jaringan Penghubung.
- (14) Dalam hal PIHAK KESATU bermaksud untuk mengalihkan Jaringan Penghubung kepada pihak lain, maka PIHAK KESATU wajib untuk memberitahukan hal tersebut kepada PIHAK KEDUA dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sebelum pengalihan tersebut dilaksanakan.
- (15) Setiap penambahan jenis Fasilitas dan Layanan Perbankan baru untuk transaksi *Host to Host*, PIHAK KEDUA wajib memberitahukan secara tertulis dan mendapatkan persetujuan tertulis dari PIHAK KESATU untuk kemudian melakukan tes atas penambahan tersebut dengan melibatkan pihak PIHAK KESATU dan Jaringan Penghubung.
- (16) PIHAK KESATU harus menyiapkan Data *Virtual Account* pada *Server* milik PIHAK KESATU.
- (17) Data *Virtual Account* pada *Server* PIHAK KESATU secara otomatis terhubung dengan Sistem *Host to Host* melalui Jaringan Penghubung PIHAK KEDUA sehingga PIHAK KEDUA dapat mengakses Data *Virtual Account* tersebut setiap terjadi Transaksi selama masa Periode pembayaran *Virtual Account* tersebut.

Paraf I	Paraf II
	

Pasal 6
BUKTI TRANSAKSI

Atas setiap pembayaran Pajak Daerah yang benar dan sah, PIHAK KEDUA menerbitkan bukti pembayaran kepada Wajib Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
PENERIMAAN PEMBAYARAN *VIRTUAL ACCOUNT*

- (1) Penerimaan transaksi BSI Pembayaran Institusi (BPI) melalui fasilitas perbankan dengan cara sebagai berikut:
 - a. setoran tunai atau pemindahbukuan di kantor PIHAK KEDUA pada hari kerja dan jam buka kas yaitu pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 15.30 WIB; dan
 - b. pembayaran melalui BSI *Mobile Banking*, ATM Bersama, ATM PRIMA, ATM Mandiri atau BSM *Net Banking* selama 24 jam.
- (2) PIHAK KEDUA menjamin terlaksananya pembayaran atas Transaksi oleh *Customer* yang dilakukan melalui Fasilitas dan Layanan Perbankan dengan menggunakan Sistem *Host to Host*.
- (3) PARA PIHAK sepakat untuk menyimpan data Transaksi paling cepat selama 5 (lima) tahun sejak terjadinya Transaksi.
- (4) PARA PIHAK sepakat untuk menggunakan data PIHAK KEDUA, termasuk pembukuan dan catatan penerimaan transaksi *Virtual Account* melalui jaringan PIHAK KEDUA, sebagai dasar penghitungan atau rekonsiliasi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan sebagai alat bukti yang sah dan mengikat PARA PIHAK, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
- (5) Proses *End of Day Server* PIHAK KEDUA dilakukan pada pukul 22.00 WIB dan *End of Day Server* PIHAK KESATU dilakukan sama dengan *End of Day Jaringan Penghubung* pada pukul 24.00 WIB.
- (6) PIHAK KEDUA melaporkan kepada PIHAK KESATU seluruh Transaksi pada hari efektif sampai dengan *End of Day* PIHAK KEDUA dalam Rekapitulasi Transaksi pada hari efektif.
- (7) Selisih Transaksi yang terjadi pada jeda waktu *End of Day Server* PIHAK KEDUA dengan *Server* PIHAK KESATU akan diikutkan pada Rekapitulasi Transaksi hari berikutnya.
- (8) Transaksi pada hari Senin sampai dengan hari Kamis akan dilaporkan PIHAK KEDUA pada Hari Kerja berikutnya, sedangkan Transaksi hari Jumat, Sabtu dan Minggu akan dilaporkan PIHAK KEDUA pada hari berikutnya.
- (9) Kewajiban pelaporan Transaksi yang terjadi pada hari libur dilakukan PIHAK KEDUA paling lambat 2 (dua) hari kerja.
- (10) Rekapitulasi Transaksi harus disediakan PIHAK KEDUA dan dikirimkan kepada PIHAK KESATU paling lambat pukul 12.00 WIB pada hari yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10).

Paraf I	Paraf II
	

- (11) PIHAK KEDUA harus melimpahkan dana hasil transaksi yang ada pada rekening penampungan ke rekening PIHAK KESATU paling lambat pada hari kerja berikutnya dari hari terjadinya transaksi.
- (12) Dalam hal PARA PIHAK akan melakukan pemeliharaan sistem pembayaran, PARA PIHAK harus memberikan pemberitahuan tertulis paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum dilakukan perbaikan dimaksud.
- (13) Batas waktu terakhir (*cut off time*) transaksi setiap harinya pada pukul 23.45 WIB untuk pencatatan transaksi.

Pasal 8 BIAYA ADMINISTRASI

PIHAK KEDUA membebaskan wajib pajak dan PIHAK KESATU dari biaya administrasi atas pembayaran pajak dan pemindahbukuan ke Kas Umum Daerah.

Pasal 9 DATA LAPORAN PEMBUKUAN HARIAN PENERIMAAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

Laporan Pembukuan Harian Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah sekurang-kurangnya harus memuat keterangan sebagai berikut:

- a. rincian jumlah pembayaran pokok dan denda;
- b. nomor SPTPD, Nomor SKPD, NOP atau Nomor Tagihan;
- c. nama Wajib Pajak;
- d. alamat Wajib Pajak;
- e. masa pajak;
- f. nomor SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah)/Nomor Register Penerimaan;
- g. waktu dan tanggal pembayaran; dan
- h. kode transaksi bank.

Pasal 10 PENYELESAIAN KLAIM

PARA PIHAK dapat menerima setiap keluhan Wajib Pajak, namun penyelesaian setiap keluhan akan diselesaikan oleh PIHAK yang relevan menangani permasalahan yang dikeluhkan Wajib Pajak dimaksud dengan ketentuan:

- a. dalam hal Wajib Pajak menunjukkan bukti pembayaran, namun tagihan Pajak daerah yang berhubungan dengan pembayaran tersebut tidak tercantum dalam data pembayaran, maka PIHAK KEDUA wajib menyelesaikan dan menjelaskan pembayaran yang dipermasalahkan tersebut kepada Wajib Pajak;
- b. apabila terdapat selisih pembayaran akibat data tagihan yang tidak diperbaharui oleh PIHAK KESATU, sehingga ada perbedaan antara pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan kewajiban yang seharusnya dibayarkan sesuai dengan kewajiban yang tercantum dalam

Paraf I	Paraf II
	

- tagihan Pajak Daerah, maka PIHAK KESATU berkewajiban menyelesaikan klaim ini dan menjelaskan kepada Wajib Pajak;
- c. apabila terjadi pembayaran ganda yang dilakukan oleh Wajib Pajak melalui kantor bayar (*payment point*) yang berbeda (selain melalui fasilitas PIHAK KEDUA, maka penyelesaian keluhan Wajib Pajak akibat terjadinya pembayaran ganda akan dilakukan oleh PIHAK KESATU;
 - d. setiap pengaduan oleh Wajib Pajak sehubungan dengan transaksi pembayaran melalui PIHAK KEDUA yang disampaikan melalui media cetak, elektronik, media lainnya atau Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), maka tanggapan dan penyelesaiannya akan diselesaikan bersama oleh PARA PIHAK setelah PARA PIHAK terlebih dahulu berkoordinasi dan menyepakati penyelesaiannya; dan
 - e. setiap pengaduan yang semata-mata hanya berkenaan dengan tagihan Pajak Daerah akan diproses sendiri oleh PIHAK KESATU.

Pasal 11
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa semua informasi yang diperoleh dan keterangan baik tertulis maupun tidak tertulis yang diketahui atau timbul berdasarkan perjanjian ini yang diterima oleh salah satu PIHAK yang bersifat rahasia tidak boleh diberitahukan kepada Pihak lain atau badan atau orang yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan sesudah berakhirnya perjanjian ini, kecuali:
 - a. diperintahkan oleh badan peradilan atau instansi pemerintahan lainnya yang berhubungan dengan penegakan hukum secara tertulis atau resmi;
 - b. menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia, informasi tersebut harus diberikan kepada PIHAK lain yang disebut secara jelas dalam Peraturan Perundang-Undangan tersebut;
 - c. sudah merupakan informasi umum yang bukan kesalahan atau kelalaian PARA PIHAK; dan
 - d. sudah memperoleh izin tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan kerahasiaan sebagai dimaksud pada ayat (1) yang menyangkut rahasia perbankan, akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, berikut peraturan pelaksanaan dan segala perubahannya.

Pasal 12
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila PARA PIHAK ingin memperpanjang jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang ingin memperpanjang harus memberitahukannya kepada PIHAK lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf I	Paraf II
	

Pasal 13
LARANGAN

Selama perjanjian kerjasama ini berlaku, PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan atau memindahkan pelaksanaan perjanjian ini kepada Pihak lain.

Pasal 14
EVALUASI

- (1) Masing-masing PIHAK berhak untuk melakukan evaluasi performa PIHAK lainnya dalam hal pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam perjanjian ini, dan berhak meminta laporan-laporan, bukti-bukti dan hal lainnya sebagaimana terdapat dan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila dibutuhkan, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh wakil-wakil yang berkompeten dari masing-masing PIHAK untuk melakukan evaluasi, memantau pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yang pelaksanaannya akan dilakukan secara bergantian.

Pasal 15
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK sedapat mungkin menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Dalam hal tidak terdapat kesesuaian pendapat dalam musyawarah dan mufakat, maka untuk Perjanjian Kerja Sama ini dan segala akibat hukumnya PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya di kantor Panitera Pengadilan Negeri Padang di Padang;
- (3) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK harus tetap menyelesaikan kewajiban yang timbul sebelum terjadi perselisihan tersebut.

Pasal 16
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal salah satu PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebabkan oleh tindakan dan/atau oleh kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK tersebut, seperti bencana alam, gempa bumi, dan kebakaran serta peristiwa lainnya seperti terjadinya keadaan/peristiwa kerusakan atau gangguan sistem dan komunikasi, serangan virus/*software*, epidemi, pemberontakan, perang, huru-hara, kerusakan sipil, peledakan, perubahan ketentuan peraturan

Paraf I	Paraf II
	

perundang-undangan, dan perubahan kebijakan ekonomi moneter yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini yang tidak disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan PIHAK yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) tersebut, maka segala keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban oleh PIHAK tersebut tidak dianggap sebagai kesalahan sehingga PIHAK tersebut tidak dapat dikenakan sanksi dan/atau denda.

- (2) Jika terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dengan melampirkan bukti dari instansi berwenang mengenai tanggal terjadinya peristiwa dan penyebab keadaan kahar (*force majeure*) dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).
- (3) Keterlambatan atau kelalaian dalam memberitahukan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai *force majeure*.
- (4) Setelah berakhirnya atau dapat diatasinya keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami kegagalan dan keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya akibat keadaan kahar (*force majeure*) wajib dengan itikad baik segera melaksanakan kewajiban yang tertunda berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 17 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir disebabkan oleh:
 - a. berakhirnya jangka waktu;
 - b. diputus oleh salah satu pihak;
 - c. terjadinya keadaan kahar/ *force majeure*; dan
 - d. adanya ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijaksanaan Pemerintah Daerah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. dalam hal salah satu PIHAK berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang menghendaki pengakhiran tersebut wajib memberitahukan maksudnya kepada PIHAK lainnya paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki;
 - b. keputusan secara sepihak oleh PIHAK KESATU dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini; dan
 - c. keputusan secara sepihak oleh PIHAK KEDUA dalam hal PIHAK KESATU tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf I	Paraf II
	

Pasal 18
SURAT MENYURAT

- (1) Segala macam pemberitahuan dan surat menyurat yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menetapkan wakil dan alamat surat-menyurat sebagai berikut:

PIHAK KESATU :

Badan Pendapatan Daerah Kota Padang

Jalan Prof. M. Yamin, SH No. 70

Padang, Sumatera Barat

Telepon : 0751-32377 / 085263531153(Rio Mirandi, S.STP, ME)

Faximile : 0751-32377

Email : *bapenda@padang.go.id*

PIHAK KEDUA :

PT Bank Syariah Indonesia Tbk Area Padang

u.p. *Funding and Transaction Relationship Manager*

Jalan Imam Bonjol No. 17

Padang, Sumatera Barat

Telepon : 082233886294 (Falin Trisanti Ayu)

Email : *falin.trisanti@bankbsi.co.id*

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diterima oleh PIHAK lainnya pada:
- a. tanggal penerimaan sebagaimana tertera dalam bukti penerimaan surat, jika dikirim melalui kurir;
 - b. tanggal pengiriman melalui faksimili, dengan ketentuan lembar faksimili tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh PIHAK lainnya, apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan hari kerja, maka lembar faksimili dianggap diterima pada hari kerja berikutnya; dan
 - c. tanggal pengiriman melalui *email*, dengan ketentuan *email* tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh PIHAK yang diberitahukan dan apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan hari kerja, maka *email* dianggap diterima pada hari kerja berikutnya.
- (3) Perubahan alamat salah satu PIHAK harus diberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya perubahan tersebut dan berlaku sejak diterima oleh pihak lainnya.
- (4) Segala akibat maupun kerugian yang timbul karena kelalaian atau keterlambatan pemberitahuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.

Paraf I	Paraf II
	

Pasal 19
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku walaupun terjadi perubahan kepemimpinan/ kepengurusan pada salah satu PIHAK.

Pasal 20
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Padang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



AGUNG PRAMONO

PIHAK KESATU,



JOSEFRIAWAN

Paraf I	Paraf II